

Harmonisasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam Menentukan Batas antara Delik Aduan dan Kebebasan Berekspresi

Belvina Azahra¹, Zalkia Salsabila², Age Windri³, Ayu Putriyana⁴, Mardhatillah⁵

Universitas Bengkulu

¹ belvinaaz13@gmail.com; ² zalkiasalsabila@gmail.com; ³ Agewindri10@gmail.com

⁴ aputriyana@unib.ac.id; ⁵ mmardhatillah@unib.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis harmonisasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE dalam menentukan batas pencemaran nama baik sebagai delik aduan dan kebebasan berekspresi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan putusan. Bahan hukum meliputi peraturan terkait, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur ilmiah terbitan 2022–2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan pengaduan merupakan syarat penuntutan, bukan bukti otomatis terpenuhinya tindak pidana. Harmonisasi memerlukan pemeriksaan berurutan terhadap waktu perbuatan, sifat jurnalistik, kedudukan pengadu, unsur tuduhan, serta kepentingan umum. Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 mempersempit penafsiran objek dan substansi pencemaran, sedangkan Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memperkuat pengutamaan mekanisme penyelesaian pers. Sejak berlakunya KUHP pada 2 Januari 2026, analisis pencemaran digital harus memperhatikan berakhirnya masa berlaku Pasal 27A sesuai Pasal II UU Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian menawarkan model harmonisasi yang menghubungkan perlindungan substantif, mekanisme pemulihan reputasi, dan kepastian hukum antarwaktu. Model tersebut menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir tanpa menghapus pertanggungjawaban atas penyalahgunaan ekspresi.

Kata kunci: harmonisasi hukum; delik aduan; kebebasan berekspresi; kemerdekaan pers; UU ITE.

Abstract

This study examines the harmonization of Law Number 40 of 1999 on the Press and Law Number 1 of 2024 amending the Electronic Information and Transactions Law to distinguish complaint-based defamation from protected expression. It employs normative legal research through statutory, conceptual, and judicial decision approaches. Sources comprise legislation, Constitutional Court decisions, and scholarly publications from 2022–2025. The analysis shows that a complaint is a prerequisite for prosecution rather than automatic proof of an offense. Harmonization requires sequential assessment of the date of conduct, journalistic character, complainant standing, the elements of an allegation, and public interest. Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 narrows the interpretation of defamation, while Decision Number 145/PUU-XXIII/2025 strengthens the priority of press dispute remedies. Following the Criminal Code's entry into force on 2 January 2026, digital defamation must be examined in light of the sunset provision governing Article 27A. The study proposes a harmonization model integrating substantive safeguards, reputational remedies, and temporal legal certainty. Criminal sanctions should remain a last resort without eliminating accountability for unlawful expression.

Keywords: legal harmonization; complaint-based offense; freedom of expression; press freedom; electronic information law.

Pendahuluan

Kemerdekaan pers dan perlindungan reputasi bertemu pada satu persoalan yang konkret: informasi yang diperlukan masyarakat dapat dipandang sebagai serangan terhadap nama baik oleh pihak yang diberitakan. Konflik tersebut menjadi lebih kompleks ketika berita beredar melalui situs, aplikasi percakapan, dan media sosial. Satu naskah dapat

merupakan hasil kerja jurnalistik sekaligus informasi elektronik. Karena itu, penentuan rezim hukum tidak memadai apabila hanya didasarkan pada sarana penyebarannya. Fungsi komunikasi, proses pembentukan informasi, dan hak pihak yang dirugikan perlu diperiksa secara bersamaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyediakan jaminan kemerdekaan pers, kewajiban pelayanan hak jawab dan hak koreksi, serta peran Dewan Pers. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengubah pengaturan informasi dan transaksi elektronik, termasuk rumusan pencemaran nama baik. Dua undang-undang tersebut mengatur titik perhatian yang berbeda, tetapi dapat bersinggungan pada peristiwa publikasi yang sama. Harmonisasi dibutuhkan agar perlindungan reputasi tidak menghilangkan fungsi kontrol sosial dan kemerdekaan pers tidak dipakai untuk menutup akses pemulihan bagi korban pemberitaan.

Alhakim (2022) menyoroti risiko kriminalisasi jurnalis melalui penafsiran ketentuan UU ITE yang luas. Octavia dan Gunadi (2022), melalui kajian mengenai perlindungan jurnalis, menekankan perlunya penyesuaian hubungan UU Pers dan UU ITE serta penguatan penyelesaian sengketa pers. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan hak secara normatif belum dengan sendirinya menghasilkan perlindungan dalam penanganan perkara. Perhatian terhadap prosedur menjadi penting karena proses hukum dapat menimbulkan beban bagi pers sebelum terdapat putusan mengenai kesalahannya.

Kajian Wiratraman (2023) memperluas persoalan tersebut dengan menghubungkan tekanan terhadap pers digital dan bekerjanya kekuasaan. Dalam kerangka artikel ini, temuan itu digunakan untuk mengingatkan bahwa harmonisasi tidak cukup berhenti pada perbandingan rumusan pasal. Pilihan forum, cara menilai bukti, dan perlakuan terhadap kritik turut menentukan apakah suatu aturan berfungsi melindungi hak. Adapun Kusuma (2023) menempatkan kebebasan berpendapat dalam hubungan dengan hak asasi manusia, yang menjadi dasar untuk menguji alasan dan ukuran pembatasan ekspresi.

Perubahan hukum pada 2025–2026 menuntut pembacaan yang lebih cermat. Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 berkaitan dengan pemaknaan pencemaran dalam UU ITE. Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan pada 19

Januari 2026, menyangkut perlindungan wartawan. Selain itu, ketentuan peralihan UU Nomor 1 Tahun 2024 menghubungkan masa berlaku sejumlah pasal dengan pemberlakuan KUHP. Dengan demikian, tulisan yang membahas UU ITE pada 2026 tidak dapat memperlakukan seluruh rumusan pidana 2024 seolah-olah terus berlaku tanpa batas waktu.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana hubungan norma UU Pers dan UU Nomor 1 Tahun 2024 dalam perkara pencemaran nama baik, serta bagaimana batas delik aduan dan ekspresi yang dilindungi dirumuskan melalui harmonisasi substantif, prosedural, dan antarwaktu. Istilah batas dalam penelitian ini tidak berarti mempertentangkan dua konsep yang setara. Delik aduan adalah kategori tindak pidana dari segi syarat penuntutannya, sedangkan kebebasan berekspresi adalah hak. Persoalan ilmiahnya ialah kapan suatu ekspresi memenuhi unsur tindak pidana yang penuntutannya mensyaratkan pengaduan.

Kontribusi artikel terletak pada penyusunan urutan pemeriksaan yang menghubungkan perkembangan tersebut. Penelitian terdahulu menjadi dasar identifikasi masalah, sedangkan analisis berikut mengembangkan model penanganan yang membedakan karakter publikasi, pemegang kepentingan reputasi, unsur perbuatan, dan alternatif pemulihan. Fokus pembahasan dibatasi pada pencemaran nama baik dan sengketa karya jurnalistik, bukan seluruh tindak pidana berbasis informasi elektronik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menilai keselarasan aturan dan membangun argumentasi mengenai batas pertanggungjawaban. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membandingkan UU Pers, UU Nomor 1 Tahun 2024, dan ketentuan KUHP yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan pengaduan, unsur delik, kepentingan umum, dan kemerdekaan pers. Pendekatan putusan dilakukan terhadap putusan MK yang menjelaskan pencemaran nama baik dan perlindungan profesi wartawan. Analisis tidak menggunakan wawancara, survei, ataupun pengukuran statistik.

Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 40 Tahun 1999, UU Nomor 1 Tahun 2024, UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Nomor 1 Tahun

2026, serta putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, Nomor 145/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 12/PUU-XXIV/2026. Literatur ilmiah dipilih dari publikasi 2022–2025 yang relevan dengan kebebasan pers, HAM, dan kriminalisasi ekspresi. Pembatasan usia literatur tidak diterapkan pada konstitusi dan undang-undang yang menjadi objek penelitian karena relevansinya ditentukan oleh kedudukan dan keberlakuannya.

Penelusuran menggunakan kata kunci harmonisasi UU Pers dan UU ITE, perlindungan jurnalis, kebebasan berekspresi, serta pencemaran nama baik. Identitas publikasi diperiksa pada laman penerbit dan tersedia tautan penelusuran judul melalui Google Scholar dalam daftar pustaka. Literatur dipakai secara selektif, bukan sebagai tinjauan sistematis yang mengklaim mencakup seluruh publikasi. Apabila uraian sekunder berpotensi berbeda dengan norma, pembacaan terhadap peraturan dan putusan dijadikan dasar penentuan hukum positif.

Bahan dianalisis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan konstitusional. Hasilnya disusun sebagai proposisi mengenai prioritas pemeriksaan dan penyelesaian, kemudian diuji melalui ilustrasi hipotetis yang secara tegas dibedakan dari kasus nyata. Cakupan perkembangan hukum diperiksa sampai 14 September 2026. Keterbatasan penelitian adalah tidak mengukur kepatuhan aparat atau keberhasilan mediasi secara empiris; karena itu, rekomendasi kelembagaan diposisikan sebagai usulan yang memerlukan pengujian lebih lanjut.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Kebebasan Pers dan Hak atas Reputasi

Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan bagi penyampaian pendapat dan kegiatan informasi. Perlindungan diri serta kehormatan terkait dengan Pasal 28G ayat (1), sedangkan Pasal 28J menjadi kerangka pembatasan hak. Susunan tersebut menuntut agar perlindungan ekspresi dan reputasi dibaca sebagai kewajiban konstitusional yang harus dijalankan secara bersamaan. Tidak setiap ketidaknyamanan akibat kritik merupakan pelanggaran kehormatan, sebagaimana tidak setiap publikasi dapat dibenarkan hanya karena menyatakan dirinya sebagai pendapat.

Secara analitis, pembatasan perlu menjawab tiga pertanyaan. Pertama, apakah terdapat dasar hukum yang cukup jelas untuk menjangkau perbuatan tertentu. Kedua, apakah pembatasan benar-benar ditujukan melindungi kepentingan yang sah. Ketiga, apakah cara yang dipilih sebanding dengan kerugian yang hendak dicegah atau dipulihkan. Pemidanaan tidak menjadi proporsional hanya karena informasinya viral. Luas penyebaran relevan bagi penilaian akibat dan bentuk pemulihan, tetapi tidak menggantikan pembuktian mengenai tuduhan, kesengajaan, dan konteks.

Kemerdekaan pers memiliki dimensi kelembagaan karena berita diproduksi melalui tanggung jawab redaksi. Pasal 4 UU Pers melindungi kegiatan pers, Pasal 5 mengatur kewajiban yang berkaitan dengan pemberitaan dan pelayanan hak, sementara Pasal 15 memberi Dewan Pers fungsi penyelesaian pengaduan terkait pemberitaan. Hubungan hak dan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa kebebasan pers memang disertai mekanisme pertanggungjawaban. Mekanisme itu memberi kesempatan untuk memulihkan informasi tanpa terlebih dahulu mengubah perbedaan mengenai pemberitaan menjadi pertarungan pidana.

Kusuma (2023) memberikan dasar konseptual mengenai kedudukan kebebasan berpendapat sebagai HAM. Pengembangannya dalam penelitian ini ialah bahwa hak tersebut harus tetap bekerja pada ekspresi yang mengganggu kenyamanan pihak berkuasa, selama pembatasannya tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tolok ukur perlindungan tidak boleh semata-mata berupa kesopanan menurut orang yang dikritik. Namun, pilihan kata juga tidak dapat dilepaskan dari konteks ketika digunakan untuk menyamakan tuduhan faktual terhadap individu tertentu.

Hubungan Norma UU Pers dan UU ITE

UU Pers mengatur kegiatan serta pertanggungjawaban jurnalistik, sedangkan UU ITE mencakup penggunaan informasi dan sistem elektronik. Karena lingkup keduanya berbeda, kekhususan suatu aturan perlu dinilai terhadap persoalan hukumnya. Ketika yang dipersoalkan adalah akurasi berita, keberimbangan, atau pelayanan hak jawab, mekanisme pers relevan secara langsung. Ketika tindakan terpisah berupa pemerasan atau akses ilegal dipersoalkan, label wartawan tidak otomatis mengubahnya menjadi sengketa pemberitaan.

Pemisahan ini menjaga agar klasifikasi didasarkan pada perbuatan.

Asas *lex specialis derogat legi generali* sering dipakai untuk menjelaskan prioritas UU Pers. Akan tetapi, asas tersebut tidak seharusnya berfungsi sebagai jawaban singkat yang menghapus kebutuhan memeriksa fakta. Penentuan bahwa suatu materi merupakan karya jurnalistik memerlukan penilaian mengenai proses peliputan, verifikasi, penyuntingan, penanggung jawab, dan konteks publikasinya. Indikator tersebut tidak dimaksudkan sebagai syarat pidana baru, melainkan sebagai petunjuk untuk menemukan hubungan materi dengan fungsi pers dan forum yang sesuai.

Octavia dan Gunadi (2022) menunjukkan persoalan perlindungan jurnalis dalam hubungan UU Pers dan UU ITE. Sitorus, Sari, dan Nuribadah (2025) juga menekankan pentingnya keterlibatan Dewan Pers dalam penilaian sengketa jurnalistik. Dari dua kajian tersebut, artikel ini menarik kebutuhan untuk memisahkan penilaian etik dan pembuktian pidana. Pelanggaran etika tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana; sebaliknya, keputusan etik tidak boleh diubah menjadi alasan mengabaikan tindak pidana yang berdiri sendiri di luar fungsi jurnalistik.

Hubungan tersebut dapat dianalogikan melalui kesalahan angka dalam pemberitaan anggaran. Kekeliruan penyalinan data dapat memerlukan koreksi terbuka dan penjelasan redaksi. Untuk menyimpulkan pencemaran, pemeriksaan tetap harus menjawab siapa individu yang diserang, perbuatan apa yang dituduhkan, dan unsur kesalahan apa yang terbukti. Mengubah setiap kesalahan informasi menjadi kejahatan akan menghapus perbedaan antara kelalaian profesional, sengketa mengenai interpretasi data, dan serangan reputasi yang memenuhi rumusan pidana.

Delik Aduan dan Pemeriksaan Unsur Pencemaran

Dalam konstruksi UU Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 27A memuat perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik melalui tuduhan yang dimaksudkan untuk diketahui umum dalam sistem elektronik. Pasal 45 ayat (4) mengatur ancaman maksimum dua tahun penjara dan/atau denda Rp400.000.000. Ayat (5) menempatkannya sebagai tindak pidana aduan atas pengaduan korban, bukan badan hukum. Ayat (7) memberikan pengecualian untuk kepentingan umum

atau keadaan terpaksa membela diri. Uraian ini menjelaskan konstruksi pada masa keberlakuan ketentuan tersebut (Republik Indonesia, 2024).

Pengaduan harus dibedakan dari laporan sebagai pemberitahuan mengenai dugaan peristiwa pidana. Dalam delik aduan, kehendak pihak yang berhak mengadu merupakan syarat khusus penuntutan. Akan tetapi, adanya pengaduan yang sah tidak membuat isi pengaduan pasti benar. Dua pemeriksaan tetap diperlukan: apakah pengadu mempunyai kedudukan yang ditentukan hukum dan apakah perbuatan memenuhi seluruh unsur delik. Perbedaan tersebut mencegah kekeliruan yang menganggap rasa dirugikan sebagai pengganti pembuktian serangan kehormatan.

Tuduhan juga harus dibedakan dari evaluasi. Pernyataan bahwa pelayanan suatu instansi lambat terutama merupakan penilaian atas kinerja. Pernyataan bahwa individu tertentu menerima sejumlah uang dalam peristiwa tertentu lebih dekat kepada tuduhan perbuatan yang dapat diverifikasi. Perbedaan ini bersifat kontekstual: penambahan kata diduga tidak otomatis menjadikan tuduhan sebagai opini, sedangkan nada keras tidak otomatis mengubah pendapat menjadi pencemaran. Penilai perlu membaca keseluruhan kalimat, rujukan, dan percakapan, termasuk kemungkinan adanya satire atau penggunaan bahasa figuratif.

Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, MK membatasi objek pencemaran agar tidak mencakup lembaga pemerintah, kelompok beridentitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. MK juga mengarahkan makna tuduhan kepada perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025). Karena itu, kritik terhadap jabatan tidak dapat langsung disamakan dengan serangan terhadap pribadi pemegang jabatan. Sebaliknya, seorang pejabat tetap dapat mempunyai kepentingan pribadi yang harus dinilai menurut konteks tuduhan, bukan berdasarkan anggapan bahwa status publik menghapus seluruh hak reputasinya.

Penilaian kepentingan umum harus dilakukan dengan alasan yang dapat diuji. Pemberitaan mengenai penggunaan anggaran, keselamatan masyarakat, atau kualitas layanan memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan informasi publik. Namun, penyebutan kepentingan umum tidak cukup apabila substansi yang dibuka tidak relevan dan semata-mata merendahkan kehidupan pribadi. Artikel ini mengusulkan agar

pemeriksa menjelaskan hubungan antara informasi yang disampaikan, kepentingan masyarakat yang dilayani, dan alasan mengapa rincian tersebut diperlukan. Pendekatan ini menjaga ruang kritik tanpa memberikan pembenaran otomatis bagi penyebaran tuduhan.

Perubahan Kerangka Hukum Sejak Tahun 2026

Pasal II UU Nomor 1 Tahun 2024 menentukan bahwa sejumlah ketentuan, termasuk Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) sampai dengan ayat (7), berlaku sampai pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Oleh sebab itu, penggunaan Pasal 27A sebagai dasar untuk perbuatan baru setelah tanggal tersebut tidak dapat dilepaskan dari berakhirnya masa berlaku itu. Yang berakhir adalah ketentuan tertentu, bukan seluruh UU ITE (Republik Indonesia, 2023, 2024).

Untuk pencemaran sesudah masa peralihan, perhatian beralih antara lain kepada Pasal 433 KUHP, syarat pengaduan dalam Pasal 440, dan pengaturan sarana teknologi informasi dalam Pasal 441. Pasal 433 ayat (3) mempertahankan pengecualian kepentingan umum atau keterpaksaan membela diri. UU Nomor 1 Tahun 2026 juga memperbaiki Penjelasan Pasal 433 ayat (3), dengan menjelaskan peniadaan sifat melawan hukum tanpa mempertahankan penyebutan alasan pemaaf pada rumusan penjelasan sebelumnya. Ketelitian membaca versi aturan diperlukan agar argumentasi tidak bertumpu pada naskah yang belum disesuaikan (Republik Indonesia, 2026).

Putusan MK Nomor 12/PUU-XXIV/2026 menolak permohonan pengujian terkait Pasal 433 dan Pasal 434. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan keterkaitan pemaknaan tuduhan dalam KUHP dengan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, serta membahas pengecualian kepentingan umum dan pembelaan diri (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a). Perkembangan ini menunjukkan bahwa pergantian lokasi pengaturan tidak membenarkan kembalinya penafsiran yang mengabaikan batas konstitusional. Namun, penerapannya tetap harus menunjuk ketentuan KUHP yang relevan dengan bentuk perbuatan.

Persoalan antarwaktu berbeda apabila publikasi dilakukan sebelum 2 Januari 2026 tetapi perkara diperiksa sesudahnya. Penentuan aturan tidak semata-mata mengikuti tanggal pengaduan. Waktu perbuatan, perubahan perundang-undangan, dan ketentuan yang menguntungkan pelaku perlu diperiksa sesuai aturan

peralihan serta prinsip hukum pidana yang berlaku. Artikel ini tidak menyimpulkan bahwa semua perkara lama otomatis gugur. Kesimpulan demikian membutuhkan pemeriksaan perbuatan dan norma yang bersesuaian, termasuk apakah perbuatannya masih merupakan tindak pidana.

Bagi berita digital, tersedianya arsip juga perlu dibedakan dari tindakan publikasi ulang yang baru. Secara analitis, keberadaan berita lama pada server tidak boleh tanpa penjelasan dianggap identik dengan setiap tindakan menyebarkan ulang. Pemeriksa perlu menjelaskan perbuatan aktif yang dipersalahkan, pihak yang menguasai akun, serta waktu tindakan tersebut. Pembedaan ini bukan penetapan kaidah universal mengenai delik berlanjut, tetapi tuntutan agar penentuan waktu dan pelaku mempunyai dasar faktual. Tanpa itu, transisi hukum dapat menambah ketidakpastian bagi redaksi dan pembaca.

Pengutamaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pers

Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memperkuat perlindungan dalam Pasal 8 UU Pers. Penerapan sanksi pidana atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah ditempatkan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penyelesaian dugaan pelanggaran etik berdasarkan pertimbangan dan upaya Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan. Perlindungan tersebut bersyarat dan tidak merupakan kekebalan mutlak (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026b). Implikasinya, urutan penyelesaian menjadi bagian substantif dari perlindungan profesi, bukan sekadar pilihan kesopanan antarlembaga.

Hak jawab memberi ruang kepada pihak yang dirugikan untuk menyampaikan tanggapan, sedangkan hak koreksi mengarah pada pembetulan informasi yang keliru. Dua mekanisme itu mempunyai tujuan yang berbeda dan dapat saling melengkapi. Redaksi perlu menentukan bagian mana yang salah secara faktual, bagian mana yang berupa penilaian, dan bagian mana yang membutuhkan tanggapan pihak terkait. Penyelesaian yang hanya menghapus berita tanpa penjelasan dapat gagal memulihkan pemahaman pembaca yang sudah menerima informasi sebelumnya.

Muhlisin, Nawas, Habeahan, dan Indrayanto (2025) membahas kesenjangan perlindungan wartawan dalam hubungan UU Pers dan KUHP. Kajian tersebut relevan sebagai latar untuk menilai mengapa perlindungan

harus diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan. Dalam pengembangan artikel ini, Dewan Pers perlu diposisikan sebagai forum yang menghasilkan alasan penilaian profesional yang dapat dipahami para pihak. Alasan tertulis membantu membedakan sengketa akurasi, pelanggaran etik, dan tindakan di luar kegiatan jurnalistik, sekaligus mengurangi kesan bahwa perlindungan profesi merupakan penutupan akses keadilan.

Tidak tercapainya kesepakatan di Dewan Pers tidak otomatis berarti wartawan bersalah. Kegagalan kesepakatan dapat terjadi karena para pihak berbeda tentang bentuk pemulihan, bukan karena unsur pidana telah terbukti. Jika jalur hukum berikutnya ditempuh sesuai ketentuan, pengaduan, unsur delik, pembelaan, dan alat bukti tetap harus diperiksa secara mandiri. Demikian pula, kesediaan redaksi memperbaiki berita tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai pengakuan telah melakukan tindak pidana. Koreksi merupakan bagian dari tanggung jawab editorial dan dapat dilakukan sebelum sengketa muncul.

Pengutamaan mekanisme pers juga perlu menjaga posisi pihak yang dirugikan. Prosedur yang berlarut-larut, hak jawab yang tidak mudah ditemukan, atau koreksi yang mengaburkan kesalahan akan mengurangi manfaat pemulihan. Artikel ini mengusulkan pencatatan tanggal pengaduan, pokok keberatan, bukti publikasi, jawaban redaksi, dan hasil penyelesaian dalam dokumen yang dapat diakses para pihak. Usulan tersebut merupakan rancangan tata kelola, bukan pernyataan bahwa seluruh rincian itu sudah diwajibkan dengan bentuk seragam oleh undang-undang.

Model Harmonisasi dalam Pemeriksaan Perkara

Model harmonisasi yang ditawarkan dimulai dari pemeriksaan waktu perbuatan. Langkah ini menentukan kerangka UU ITE atau KUHP yang relevan dan mencegah penggunaan dasar hukum yang telah berakhir masa berlakunya. Setelah itu, pemeriksa mengidentifikasi perbuatan secara spesifik: penerbitan berita, penambahan komentar pribadi, penyuntingan judul, atau penyebaran ulang. Kelompok tersebut penting karena satu rangkaian komunikasi dapat melibatkan beberapa pelaku dengan kontribusi yang berbeda. Pertanggungjawaban tidak seharusnya dibebankan hanya berdasarkan kedekatan seseorang dengan organisasi media.

Tahap berikutnya menilai sifat jurnalistik. Informasi mengenai penanggung jawab redaksi, proses verifikasi, dan hubungan publikasi dengan kegiatan pers diperiksa untuk menentukan relevansi mekanisme UU Pers. Jika karakter tersebut diperselisihkan, pertimbangan Dewan Pers mempunyai peran penting. Sertifikat atau tampilan situs dapat menjadi informasi pendukung, tetapi artikel ini tidak menjadikannya ukuran tunggal yang secara otomatis membuktikan semua konten sebagai karya jurnalistik. Yang diperiksa adalah kegiatan dan produk yang disengketakan beserta tanggung jawab profesionalnya.

Pemeriksaan kemudian beralih kepada kedudukan pengadu dan objek tuduhan. Nama individu dalam berita belum selalu menunjukkan serangan terhadap kehormatan pribadinya. Penyebutan seseorang sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas layanan dapat merupakan informasi kontekstual. Sebaliknya, tuduhan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan tertentu perlu diperiksa lebih lanjut. Pengadu tidak boleh menggunakan kepentingan institusi sebagai pengganti kerugian pribadi tanpa penjelasan. Pada tahap ini, hubungan antara pengadu, kalimat yang dipersoalkan, dan kepentingan yang dilindungi harus dinyatakan secara terbuka.

Tahap substansi menguji keseluruhan unsur dan alasan pengecualian. Pembacaannya harus mempertimbangkan naskah utuh, judul, ilustrasi, sumber data, tanggapan narasumber, serta keadaan ketika informasi diterbitkan. Potongan tangkapan layar membantu menunjukkan adanya materi, tetapi belum tentu menjelaskan konteks dan pengarangnya. Redaksi dapat menyediakan catatan verifikasi dengan tetap memperhatikan perlindungan sumber. Tujuannya bukan membalik beban pembuktian kepada jurnalis, melainkan menyediakan ruang yang memadai bagi bukti dan penjelasan yang mendukung maupun membantah dugaan.

Tahap pemulihan menilai apakah kepentingan reputasi dapat dijawab melalui hak jawab, koreksi, atau penyelesaian profesional lain. Khoirunnisa, Shohib, dan Salma (2025) menekankan kebutuhan sinkronisasi hukum dan penguatan peran Dewan Pers dalam pembahasan sistem hukum. Pengembangan yang diajukan di sini ialah mencatat alasan pemilihan bentuk pemulihan, hubungan bentuk itu dengan kesalahan informasi, serta pelaksanaannya. Dengan demikian, penggunaan jalur pidana sebagai upaya terakhir dapat diperiksa melalui proses yang nyata,

bukan sekadar disebut dalam bagian penutup keputusan.

Pengujian melalui Ilustrasi Hipotetis

Ilustrasi pertama adalah berita mengenai keterlambatan proyek layanan air yang bersumber pada dokumen kontrak dan wawancara warga. Berita menyebut instansi serta pejabat yang bertanggung jawab dan memuat permintaan tanggapan. Apabila keberatan hanya menyangkut penilaian bahwa kinerja instansi buruk, pemeriksaan tidak dapat langsung menyamakannya dengan pencemaran individu. Apabila terdapat angka yang salah, koreksi dan tanggapan perlu ditempuh. Kesimpulan akhirnya tetap bergantung pada isi lengkap berita dan hukum pada waktu publikasi, bukan pada fakta bahwa pejabat merasa tersinggung.

Ilustrasi kedua adalah unggahan pribadi yang menuduh seorang tetangga mencuri dana lingkungan, tanpa hubungan dengan redaksi media. Materi seperti ini tidak otomatis memperoleh jalur perlindungan profesi pers. Meski demikian, pengguna akun tetap memiliki hak berekspresi dan hak pembelaan. Pemeriksa perlu menilai pengaduan korban, maksud penyebaran, substansi tuduhan, dan dasar informasi. Ketiadaan status wartawan tidak membuat pemidanaan menjadi otomatis, sebagaimana klaim bertindak demi kepentingan warga tidak dengan sendirinya menghapus seluruh unsur delik.

Ilustrasi ketiga adalah seseorang yang memakai kartu pers untuk meminta pembayaran dengan ancaman menerbitkan tuduhan. Dalam keadaan demikian, yang perlu diidentifikasi ialah apakah terdapat tindakan pemaksaan yang memenuhi ketentuan pidana tersendiri. Sengketa tidak boleh dipersempit menjadi persoalan hak jawab apabila inti perbuatannya berada di luar kegiatan jurnalistik yang sah. Namun, pemeriksa juga tidak dapat menyimpulkan pemerasan hanya karena narasumber tidak menyukai pertanyaan investigatif. Harus ada bukti mengenai tindakan yang dituduhkan dan hubungan tindakan itu dengan permintaan keuntungan.

Ketiga ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa kedudukan pelaku, sarana digital, dan perasaan pihak yang dirugikan tidak dapat berdiri sendiri sebagai penentu. Model harmonisasi bekerja melalui kombinasi waktu, fungsi publikasi, unsur, dan prosedur. Hasilnya dapat berbeda meskipun semua informasi beredar di media sosial. Pendekatan

demikian lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada menganggap seluruh unggahan sebagai produk pers atau seluruh berita digital sebagai perkara UU ITE. Ilustrasi ini merupakan alat pengujian argumentasi, bukan deskripsi putusan pengadilan tertentu.

Implikasi bagi Penegakan Hukum dan Redaksi

Penegak hukum memerlukan pedoman kerja yang memisahkan pemeriksaan kedudukan pengadu, karakter jurnalistik, dan unsur tindak pidana. Setiap keputusan untuk meneruskan perkara sebaiknya memuat alasan yang menghubungkan bukti dengan unsur serta menjelaskan posisi penyelesaian pers. Pembaruan pedoman harus mengikuti berlakunya KUHP dan putusan MK, sehingga nomor pasal lama tidak terus digunakan karena kebiasaan administratif. Usulan ini terutama ditujukan untuk mencegah inkonsistensi pada tahap awal, ketika keputusan forum sering menentukan beban proses bagi para pihak.

Perusahaan pers perlu menjaga jejak verifikasi, atribusi sumber, pembaruan berita, dan pelayanan pengaduan. Penyimpanan versi naskah membantu membedakan materi asli dari potongan yang beredar melalui akun pihak ketiga. Penetapan kontak redaksi yang mudah ditemukan juga memberi pihak yang dirugikan akses pemulihan lebih cepat. Kewajiban profesional tersebut tidak boleh dipahami sebagai tuntutan agar berita selalu menyenangkan narasumber. Yang dituntut adalah proses yang dapat dipertanggungjawabkan dan kesediaan membetulkan kesalahan yang dapat dibuktikan.

Pada tingkat kebijakan, ukuran keberhasilan harmonisasi sebaiknya tidak dibatasi pada jumlah perkara yang dihentikan atau jumlah pelaku yang dihukum. Penelitian lanjutan dapat menguji kecepatan koreksi, pelaksanaan kesepakatan, konsistensi rujukan ke Dewan Pers, dan kualitas alasan penegakan hukum. Indikator tersebut baru berupa agenda evaluasi yang diusulkan. Dengan memisahkan rekomendasi dari hasil empiris, artikel ini mempertahankan batas metode sekaligus menunjukkan bagaimana model normatif dapat diuji dalam praktik.

Kesimpulan

Harmonisasi UU Nomor 40 Tahun 1999 dan UU Nomor 1 Tahun 2024 memerlukan perbedaan antara syarat pengaduan, unsur pencemaran, dan ekspresi yang dilindungi. Pengaduan korban merupakan syarat penuntutan yang tidak menggantikan pembuktian

perbuatan. Status jurnalistik ditentukan melalui hubungan publikasi dengan kegiatan pers yang sah, sedangkan kritik, tuduhan, dan kepentingan umum harus dinilai dalam konteks lengkap. Mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian Dewan Pers menjadi unsur penting perlindungan sekaligus pertanggungjawaban pers.

Perubahan pada 2026 mengharuskan harmonisasi mencakup dimensi antarwaktu. Pasal 27A tidak dapat diposisikan sebagai dasar tanpa batas bagi perbuatan baru setelah berlakunya KUHP. Putusan MK mengenai pencemaran dan perlindungan wartawan memberikan pedoman substantif serta prosedural yang perlu dibaca bersama dengan aturan yang berlaku. Model yang ditawarkan menempatkan pemeriksaan waktu, karakter publikasi, kedudukan pengadu, unsur delik, dan pemulihan secara berurutan. Penerapannya diharapkan menjaga reputasi individu, akses keadilan, dan fungsi pers tanpa menjadikan proses pidana sebagai respons otomatis terhadap kritik.

Daftar Pustaka

Literatur Ilmiah

- Alhakim, A. (2022). Urgensi perlindungan hukum terhadap jurnalis dari risiko kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89–106. [Sumber](#) | [Google Scholar](#)
- Khoirunnisa, F., Shohib, M. H. N., & Salma, F. Q. (2025). Implikasi UU ITE terhadap kebebasan pers menurut perspektif teori Lawrence M. Friedman. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, 2(1), 87–102. [Sumber](#) | [Google Scholar](#)
- Kusuma, E. (2023). Kebebasan berpendapat dan kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Sanskara Hukum dan HAM*, 1(3), 97–101. [Sumber](#) | [Google Scholar](#)
- Muhlisin, Nawas, A., Habeahan, R., & Indrayanto. (2025). Hak immunitas wartawan dalam menjalankan tugas ditinjau dari perspektif UU Pers dan UU Nomor I Tahun 2023 tentang KUHP. 'Adalah: *Buletin Hukum dan Keadilan*, 9(2). [Sumber](#) | [Google Scholar](#)
- Octavia, V., & Gunadi, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam menuliskan berita kepada masyarakat sebagai wujud kebebasan berpendapat dan kontrol sosial ditinjau dari UU Pers dan UU ITE (Studi kasus: 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.). *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 513–535. [Sumber](#) | [Google Scholar](#)
- Sitorus, M. Y., Sari, E., & Nuribadah. (2025). Implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam konteks kebebasan pers (Studi Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2021/PN.Lgs). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2). [Sumber](#) | [Google Scholar](#)
- Wiratraman, H. P. (2023). Kebebasan pers, hukum, dan politik otoritarianisme digital. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 1–31. [Sumber](#) | [Google Scholar](#)

Peraturan dan Putusan

- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [Dokumen resmi](#)
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. [Dokumen resmi](#)
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. [Dokumen resmi](#)
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [Dokumen resmi](#)
- Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. [Dokumen resmi](#)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, 29 April 2025. [Dokumen resmi](#)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026a). Putusan Nomor 12/PUU-XXIV/2026, 2 Maret 2026. [Dokumen resmi](#)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026b). Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, 19 Januari 2026. [Dokumen resmi](#)